

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pemanfaatan jasa pengiriman belum sepenuhnya diberikan oleh TIKI Gorontalo. Surat perjanjian kerjasama keagenan yang dijadikan landasan hukum dalam pengiriman oleh keberadaan kantor cabang Tiki yang ada di Gorontalo masih mempunyai banyak kekurangan dan tidak mampu menjamin hak-hak konsumen.
2. Hambatan-hambatan Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Konsumen CV Tiki gorontalo di gorontalo :
 - a. Hambatan Yuridis
 - b. Hambatan Teknis

B. Saran

1. Diharapkan kepada CV.TIKI Gorontalo diharapkan dapat memperbaiki isi surat perjanjian jasa pengiriman, karena isinya tidak dapat memberikan perlindungan kepada konsumen.
2. Diharapkan kepada pemerintah agar kiranya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan regulasi pengiriman barang/jasa sehingga segala hal tidak terjadi kesalahpahaman terhadap masalah dikemudian hari.
3. diharapkan kepada masyarakat agar kiranya dapat menjadikan pengalaman terhadap masalah pengiriman sebagai sebuah pengalaman dengan mengikatkan

langsung terhadap perjanjian agar kiranya segala masalah dapat diselesaikan dengan musyawarah mufakat dengan melibatkan pemerintah setempat .